

OSAMU SEIREI

OSAMU SEIREI No. 25

Tentang mengawasi pengiriman orang ke Indo China.

Pasal 1.

Dengan tidak seizin Gunseikan, siapa-poen tidak boleh mengirimkan orang ke Indo China, ketjoeali dalam hal-hal jang terseboet dibawah ini:

1. Kalau perdjoeirit Nippon atau orang jang terhitoeng perdjoeirit Nippon membawa orang kepoenjaannya sendiri, jaitoe orang kertas Nanpoo Kaihatu Kinko atau orang jang lakoe di Indo China, oentoek bepergian ke Indo China;
2. Kalau bangsa Nippon jang tidak termasuk dalam nomor 1, membawa orang kepoenjaannya sendiri, jaitoe orang kertas Nanpoo Kaihatu Kinko atau orang jang lakoe di Indo China, paling banjak seharga f 100,— (seratoes roepiah);
3. Kalau perdjoeirit Nippon atau orang jang terhitoeng perdjoeirit Nippon, mengirimkan orang jang diperolehnja dari gadji, toendjangan atau hadiah dsb. ke Indo China dengan perantaraan kantor-pos Balatentera;
4. Kalau bangsa Nippon mengirimkan orang dengan wesel bocat ongkos-djalan oentoek bepergian ke Indo China atau bocat ongkos-tinggal didaerah itoe paling banjak seharga f 200,— (doea ratoes roepiah);
5. Kalau Balatentera mengirimkan orang.
Barang siapa hendak mendapat izin jang dimaksoed dalam ajat diatas, haroes menjampaiakan soerat permintaan izin 2 lembar menoeroet tjontoh soerat permintaan izin jang disertakan pada oendang-oendang ini kepada Gunseikan dengan perantaraan Nanpoo Kaihatu Kinko jang paling dekat atau djika ditempatnja itoe tidak ada Nanpoo Kaihatu Kinko dengan perantaraan Bank Nippon.

Pasal 2.

Siapapoen tidak boleh mengirimkan orang ke Indo China, ketjoeali dengan perantaraan Bank Wesel (Bank jang telah

mendapat izin dari Gunseikan menoeroet pasal 19, Osamu Seirei No. 6, taioen 2603, tentang „mengawasi oeroesan wesel didaerah Selatan jang didoedoeki Balatentera”, selandjoetnja demikian) atau dengan perantaraan kantor-pos Palatentera.

Pasal 3.

Selain dari pada Bank Wesel atau kantor-pos Balatentera, siapapoen tidak boleh mengoeroes pengiriman orang ke Indo China.

Pasal 4.

Banjaknja orang dalam wesel itoe haroes djnjatakan dengan Yen.

Pasal 5.

Bank Wesel tidak boleh meloeloeskan permintaan langgananja oentoek mengirimkan orang ke Indo China, sebelom disaksikannja bahwa pengiriman orang itoe tidak melanggar atoeran-atoeran dalam oendang-oendang ini.

Pasal 6.

Bank Wesel dan kantor-pos Balatentera haroes menjampaiakan soerat rapotan 2 lembar menoeroet tjontoh soerat rapotan jang disertakan pada oendang-oendang ini, tentang pengiriman orang ke Indo China jang dioeroesnja dalam tiap-tiap boelan kepada Gunseikan, akan tetapi Bank Wesel haroes menjampaiakan soerat itoe dengan perantaraan Nanpoo Kaihatu Kinko jang paling dekat.

Pasal 7.

Kalau perloe Gunseikan boleh membebaskan sesoetoe hal atau orang jang ditoendjoekkannja dari pembatasan pengiriman orang atau perboeatan jang ditetapkan dalam oendang-oendang ini, serta boleh poela menetapkan tjontoh soerat permintaan atau soerat rapotan jang lain dari pada jang ditetapkan dalam oendang-oendang ini, apabila hal-hal itoe ditetapkannja dengan istimewa.

Pasal 8.

Kalau perloe Gunseikan boleh menjerahkan sebahagian pekerdjaan tentang mendjalankan oendang-oendang ini kepada Nanpoo Kaihatu Kinko atau orang jang ditoendjoekkannja.

Pasal 9.

Barang siapa mengirimkan orang ke Indo China, berlawanan dengan atoeran pasal 1, dihoekoem dengan tyoo-eki (hoekoeman pendjara) paling lama 3 tahoen atau dihoekoem dengan bakkin (hoekoeman denda) paling banjak f 10.000,— (sepuloeh riboe roepiah), tetapi djika 3 kali djoemlah orang pengiriman itoe melchilik djoemlah orang seharga f 10.000,— (sepuloeh riboe roepiah), dendanja paling banjak 3 kali djoemlah orang pengiriman itoe.

Barang siapa melanggar sjarat-sjarat jang disertakan pada izin jang diberikan menoeroet atoeran pasal 1, dihoekoem dengan tyoo-eki paling lama 1 tahoen atau dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 5.000,— (lima riboe roepiah).

Barang siapa mengisi hal-hal jang bohong dalam soerat permintaan izin jang wadjib disampaikan menoeroet atoeran pasal 1, dihoekoem dengan tyoo-eki paling lama 6 boelan atau dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 5.000,— (lima riboe roepiah).

Barang siapa mengirimkan orang atau mengoeroes pengiriman orang ke Indo China, berlawanan dengan atoeran pasal 2 atau pasal 3, dihoekoem dengan tyoo-eki paling lama 1 tahoen atau dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 5.000,— (lima riboe roepiah).

Djika wakil, kocasa, pegawai atau orang lain jang bekerdja pada Bank Wesel meloeloeskan permintaan langganan oentoel mengirimkan orang ke Indo China, berlawanan dengan atoeran pasal 5, atau djika mereka itoe tidak merapotkan atau menjam-paikan rapotan bohong, berlawanan dengan atoeran pasal 6, maka mereka itoe dihoekoem dengan tyoo-eki paling lama 6 boelan atau dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 5.000,— (lima riboe roepiah).

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berikoet pada tanggal 15, boelan 6, tahoen Syoowa 20 (2605).

Djakarta, tanggal 12, boelan 6, tahoen Syoowa 20 (2605).

SAIKOO SIKIKAN.

Kepada Jth.
Padocka GUNSEIKAN.

Soerat permintaan izin oentoek mengirimkan oeang ke Indo China.

Jang bertanda tangan dibawah ini bermohon soepaja diberi izin oentoek mengirimkan oeang ke Indo China, menoeroet jang diterangkan dibawah ini:

1. Tjara mengirimkan oeang:
2. Djoemlah pengiriman oeang:
3. Alamat dan pekerdjaan serta nama atau merek peroesahaan penerima:
4. Merek peroesahaan dan alamat bank jang mengoeroes pengiriman oeang:
5. Bila waktoenja hendak mengirimkan oeang:
6. Maksoed pengiriman oeang atau keperluan lain oentoek pengiriman itoe:
7. Hal-hal jang lain oentoek mengoeatkan permohonan:

..... tanggal boelan tahoen

Jang bermohon atau wakilnja:
(Tanda tangan atau tjap nama)

Alamat pemohon:

Bangsa:

Pekerdjaan:

Nama/Merek peroesahaan:

Peringatan:

- a. Pada nomor 1 haroes diterangkan, dengan tjara soerät tertjatat berisi oeangkah (dalam hal ini haroes diterangkan oeang kertas apa jang dikirimkan, oeang kertas Nanpoo Kaihatu Kinko atau oeang jang lakoe di Indo China), atau dengan tjara pengiriman oeang dengan perantaraan bank (jaitoe dengan wesel telegram, wesel pengiriman oeang dsb.), dll.
- b. Pada nomor 2: djoemlah oeang haroes ditoeliskan dengan Yen.
- c. Pada nomor 5: djika oeang dikirimkan dengan soerat tertjatat berisi oeang, maka haroes diterangkan waktoe akan berangkat atau bila waktoenja hendak dikirimkan ke Indo China dan djika oeang itoe dikirimkan dengan perantaraan bank, maka haroes ditoeliskan bila waktoenja diminta izin kepada bank oentoek mengirimkan oeang.
- d. Pada nomor 6: maksoed pengiriman oeang itoe haroes ditoeliskan dengan seterang-terangnja.
- e. Pada nomor 7: haroes ditoeliskan ada atau tidaknja pengiriman oeang dalam waktoe jang lampau dan keterangan tentang pengiriman itoe serta hal-hal lain boeat mengoeatkan permohonan.

Salinan tjontoh soerat rapotan.

**Soerat rapotan tentang mengoeroes pengiriman oeang ke Indo China
dalam boelan, tahoen**

Nama atau merek peroesahaan, pekerdjaan dan alamat pemohon	Nama atau merek peroesahaan dan alamat penerima	Tjara mengirinkan oeang	Djoemlah oeang	Maksoed pengiriman oeang	Nomor soerat izin oentock pengiriman oeang	Tj a t a n

....., tanggal, boelan, tahoen.....

Tanda tangan atau tjap nama:

Merek peroesahaan:

Alamat:

Peringatan:

1. Soerat rapotan ini haroes disampaikan tiap-tiap boelan selambat-lambatnja pada tanggal 10, boelan berikoetnja.
2. Pada roeang „Tjara mengirinkan oeang”, haroes diisi misalnja: wesel telegram, wesel pengiriman oeang dsb.
3. Kiriman-kiriman jang Y 200.— atau koerang boeat sekali kiriman jang sama maksoednja haroes didjoemlahkan dan ditoehskan masing-masing djoemlah itoe dalam roeang „Djoemlah oeang”, dengan menerangkan masing-masing maksoednja dalam roeang „Maksoed pengiriman oeang”; hal jang lain-lain tidak oesah diisi.